



**PUTUSAN**

**Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Makkuntu RT. 002 RW. 002 (Dekat Cafe D' Malaka), Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lompulle (Dekat Jembatan Lompulle), Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut bukti-buktinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0022/005/III/2016 tanggal 16 Maret 2016

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp



yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Makkuntu RT. 002 RW. 002 (Dekat Cafe D' Malaka), Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Asraf Ramadhan bin Sahrul, laki-laki, umur 2 tahun dan sampai ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
  - Karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Termohon selalu marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sering tidak menegur Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2017 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp



sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**P r i m a i r :**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

**S u b s i d a i r :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dimakasud, didepan persidangan telah dibebankan wajib bukti;

Bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/005/III/2016, dan oleh hakim ketua diberi tanda P

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti P tersebut juga telah memperhadapkan bukti saksi berupa dua orang saksi yang masing-masing

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp



bernama Kasma binti Baco, dan Mudassir bin Baco Tang, dimana keterangan kedua orang saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk setiap kali persidangan Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti P tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pernah bersama membina rumah tangga namun sejakrang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar dua tahun lamanya;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi oleh sering bertengkar oleh karena ulah Termohon yang selalu boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, dan juga sering-marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp





Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga sulit terbentuknya rumah tangga yang bahagia sebagai dimaksud dengan hakikat dan nilai-nilai perkawinan itu sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian maka keadaan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian maka beralasan hukum manakala permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Soppeng;

Menimbang bahwa oleh untuk setiap kali persidangan Termohon telah tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan tidak bertentangan dengan hukum maka pengabulan permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersdiangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrul Bin Jamaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Syamsuriani Binti Ridwan) didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, SH., MH. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lukman Patawari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, SH., MH.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Sudirman, S.H.**



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0408/Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)